



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO BIN SUYONO RANU ADMAJA (ALM);**
2. Tempat lahir : NGAWI;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sogo II Rt.23/ Rw.05 Ds. Sogo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/II/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko Bin Suyono Ranu Admaja (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Satrio Haryo Yudanto, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 23/Leg Pid/2024/PN

Mjy tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm)**. terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang dakwakan dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm). dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL
 - 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu - abu No. Simcard 0854 6833Masing-masing dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pledoi atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-467/M.5.46/Eku.2/04/2024, tanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Dsn Setren Ds. Bagi Kec/Kab. Madiun, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), UU RI No. 17 Tahun 2023**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan obat tanpa izin edar di wilayah Kec. Balerejo Kabupaten Madiun,. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah alamat domisili Alamat Dsn Setren Ds. Bagi Kec/Kab. Madiun, Mengamankan TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO
- Bahwa selanjutnya petugas saksi AGUNG PRASETYO dan saksi RONNY ALAMSYAH dan team melakukan penggeledahan kepada terdakwa TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir. dan dari hasil interogasi kepada terdakwa TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO mengaku telah membeli 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm) pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di dalam Toko stiker "UTAMA STIKER" alamat Ds. Garon Kec.Balerejo Kab. Madiun,
- Bahwa selanjutnya AGUNG PRASETYO dan saksi RONNY ALAMSYAH petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekira jam 09.00 Wib di rumah terdakwa WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm) alamat Dsn. Sogo II Rt. 023 Rw. 005 Ds. Sogo Kec. Balerejo Kab. Madiun melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu - abu No. Simcard 0854 6833 2965. dan dari hasil interogasi kepada terdakwa mengaku telah menjual tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO sebanyak 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa . WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm) sudah 3 (tiga) kali membeli tablet TRIHEXYPHENIDYL dari Online Shop "Toko LANCAR JAYA" alamat Kab. Tangerang Prov. Banten. yang terakhir Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib. Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO menerima 1 (satu) dos berisi 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL melalui jasa pengiriman TIKI yang kemudian didarkan kepada Sdr. TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO.

- Keterangan Ahli (Hasil dari Balai Besar POM Surabaya).

Berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : B/606/II/Res.4.3./2024/Satresnarkoba, tanggal 23 Februari 2024, tentang pemeriksaan izin edar barang bukti secara visual, telah tercukupi dengan surat dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor : R-PD.03.03.11A.02.24.578 tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.02.24.15.BA. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut obat tanpa izin edar.

Keterangan Ahli (Hasil Puslabfor Polri Cab. Surabaya).

Berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : B/607/II/Res.4.3./2024/Satresnarkoba, tanggal 23 Februari 2024, tentang permintaan pemeriksaan barang bukti kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/1647/II/Res.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 28 Februari 2024, dan Berita Acara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024 dengan Terdakwa Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm). Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Dsn Setren Ds. Bagi Kec/Kab. Madiun, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), UU RI No. 17 Tahun 2023 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan obat tanpa izin edar di wilayah Kec. Balerejo Kabupaten Madiun,. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah alamat domisili Alamat Dsn Setren Ds. Bagi Kec/Kab. Madiun, mengamankan TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO

- Bahwa selanjutnya petugas saksi AGUNG PRASETYO dan saksi RONNY ALAMSYAH dan team melakukan penggeledahan kepada terdakwa TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir. dan dari hasil interogasi kepada terdakwa TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO mengaku telah membeli 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm) pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di dalam Toko stiker "UTAMA STIKER" alamat Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun,

- Bahwa selanjutnya AGUNG PRASETYO dan saksi RONNY ALAMSYAH petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekira jam 09.00 Wib di rumah terdakwa WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm) alamat Dsn. Sogo II Rt. 023 Rw. 005 Ds. Sogo Kec. Balerejo Kab. Madiun melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu - abu No. Simcard 0854 6833 2965. dan dari hasil interogasi kepada trdakwa mengaku telah menjual tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO sebanyak 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa . WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm) sudah 3 (tiga) kali membeli tablet TRIHEXYPHENIDYL dari Online Shop "Toko LANCAR JAYA" alamat Kab. Tangerang Prov. Banten. yang terakhir Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib. Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO menerima 1 (satu) dos berisi 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL melalui jasa pengiriman TIKI yang kemudian diedarkan kepada Sdr. TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO.

- Keterangan Ahli (Hasil dari Balai Besar POM Surabaya).

Berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : B/606/II/Res.4.3./2024/Satresnarkoba, tanggal 23 Februari 2024, tentang pemeriksaan izin edar barang bukti secara visual, telah tercukupi dengan surat dari Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor : R-PD.03.03.11A.02.24.578 tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.02.24.15.BA. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



tersebut obat tanpa ijin edar.

Keterangan Ahli (Hasil Puslabfor Polri Cab. Surabaya).

Berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : B/607/III/Res.4.3/2024/Satresnarkoba, tanggal 23 Februari 2024, tentang permintaan pemeriksaan barang bukti kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/1647/III/Res.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 28 Februari 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024 dengan Terdakwa Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm). Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB dirumahnya Alamat Dsn.Sogo II RT.023 RW.005 Ds.Sogo Kec.Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan dari pengembangan;
- Bahwa pengembangan dari Sdr.Tomy Deni Rahmad;
- Bahwa Sdr.Tomy dilakukan penangkapan karena memiliki 1 (satu) strip Trihexyphenidyl;
- Bahwa iya benar, Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr.Tomy dan Sdr.Tomy mendapatkan dari Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko;
- Bahwa Sdr.Tomy membeli obat Trihexyphenidyl ke Terdakwa Wahyu Agung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sdr.Tomy membeli obat Trihexyphenidyl secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Tomy membeli obat Trihexyphenidyl di toko stiker "UTAMA STIKER" milik Sdr. Tomy Deni Rahmad;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar ke tokonya sdr.Tomy;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi melalui chat WhaatsApp;
- Bahwa iya benar, Saksi melakukan penyitaan terhadap handphone milik sdr.Tomy;
- Bahwa pada waktu itu chat WhaatsApp telah dihapus;
- Bahwa Sdr.Tomy membeli per strip nya obat Trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam barang bukti obat Trihexyphenidyl ada tanda merahnya yang menandakan bahwa obat tersebut adalah obat keras;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dalam keadaan dipakai / digunakan oleh Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa sama Terdakwa dijual ke Sdr.Tomy dan salah satu teman Terdakwa Sdr.Puji;
- Bahwa Terdakwa memakai Obat Trihexyphenidyl baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri dalam menjual Obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr.Ronny Alamsyah Anggota Polres Madiun beserta Petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin di wilayah Kec. Balerejo Kab Madiun, kemudian petugas menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Sdr.Tomy;
- Bahwa Iya benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko Bin Suyono Ranu Admaja (Alm);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dsn.Sogo II RT.023 RW.005 Ds.Sogo Kec.Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa iya benar Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari toko online shop "TOKO LANCAR JAYA";

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) strip seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan perstripnya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu berupa : a. 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl ditangan Terdakwa. B. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu-abu No. Simcard 0854 6833 2965 sebelum disita petugas di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl ke Sdr.Tomy dan salah satu teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa termasuk orang baru;
 - Bahwa Terdakwa lebih banyak menjual;
 - Bahwa Terdakwa waktu ditangkap habis memakai obat Trihexyphenidyl 1 (satu) sampai 2 (dua) butir;
 - Bahwa Iya benar, Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ronny Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB dirumahnya Alamat Dsn.Sogo II RT.023 RW.005 Ds.Sogo Kec.Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan dari pengembangan;
- Bahwa pengembangan dari Sdr.Tomy Deni Rahmad;
- Bahwa Sdr.Tomy dilakukan penangkapan karena memiliki 1 (satu) strip Trihexyphenidyl;
- Bahwa iya benar, Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr.Tomy dan Sdr.Tomy mendapatkan dari Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko;
- Bahwa Sdr.Tomy membeli obat Trihexyphenidyl ke Terdakwa Wahyu Agung sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Tomy membeli obat Trihexyphenidyl secara langsung;
- Bahwa Sdr.Tomy membeli obat Trihexyphenidyl di toko stiker "UTAMA STIKER milik Sdr. Tomy Deni Rahmad;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar ke tokonya sdr.Tomy;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi melalui chat WhaatsApp;
- Bahwa iya benar, Saksi melakukan penyitaan terhadap handphone milik sdr.Tomy;
- Bahwa pada waktu itu chat WhaatsApp telah dihapus;
- Bahwa Sdr.Tomy membeli per strip nya obat Trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam barang bukti obat Trihexyphenidyl ada tanda merah nya yang menandakan bahwa obat tersebut adalah obat keras;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dalam keadaan dipakai / digunakan oleh Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa sama Terdakwa dijual ke Sdr.Tomy dan salah satu teman Terdakwa Sdr.Puji;
- Bahwa Terdakwa memakai Obat Trihexyphenidyl baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri dalam menjual Obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr.Ronny Alamsyah Anggota Polres Madiun beserta Petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin di wilayah Kec. Balerejo Kab Madiun, kemudian petugas menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Sdr.Tomy;
- Bahwa iya benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko Bin Suyono Ranu Admaja (Alm);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dsn.Sogo II RT.023 RW.005 Ds.Sogo Kec.Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa iya benar Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl dari toko online shop "TOKO LANCAR JAYA";

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) strip seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan perstripnya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu berupa : a. 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl ditangan Terdakwa. B. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu-abu No. Simcard 0854 6833 2965 sebelum disita petugas di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl ke Sdr.Tomy dan salah satu teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa termasuk orang baru;
 - Bahwa Terdakwa lebih banyak menjual;
 - Bahwa Terdakwa waktu ditangkap habis memakai obat Trihexyphenidyl 1 (satu) sampai 2 (dua) butir;
 - Bahwa Iya benar, Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rindang Diah Oktarani, S.Farm, Apt. yang dibacakan di sidang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Kraton sebagai Penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kraton alamat Jln. Musikanan Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Jogja mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Berdasarkan Surat dari Badan POM RI Surabaya Nomor : R- PD.03.03.11A.02.24.578 tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.02.24.15.BA. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa obat berbentuk tablet termasuk sediaan farmasi.
- Barang bukti pada strip tercetak No. Reg GKL9817104710A1 TRIHXYPENIDYL tablet 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada).
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi badan POM RI No. Reg GKL9817104710A1 merupakan Obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip.
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan ijin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk. Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor ijin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk. Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya
- Bahwa obat tersebut tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Undang undang tetapi produk tersebut mencantumkan No. Reg. GKL9817104710A1 nama produk TRIHXYPHENIDYL yang diproduksi oleh Pabrik Holi Pharma alamat Jln. Mahar Martanegara No.100 Cimahi Leuwi Gajah - Cimahi, Cimahi Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat;
- Bahwa sesuai hasil dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor R/1647/11/Res.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 28 Februari 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024 menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa kandungan dari obat warna putih berlogo LL tersebut adalah positif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan yang tidak normal) meskipun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang memiliki ijin edar tetapi peredarannya harus sesuai di Sarana kesehatan yang memiliki ijin dan pabrik pembuat yang memiliki ijin;
- Bahwa Dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunanya;
- Bahwa Triheksifenidil HCl apabila dikonsumsi /diminum tidak sesuai aturan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran /tidak normal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sbb:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024 dengan Terdakwa Sdr. WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO Bin SUYONO RANU ADMAJA (alm). Kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik adalah bahwa benar barang bukti berupa tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual tablet Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, dirumahnya sendiri yang beralamat di Dsn. Sogo II RT.023 RW.005 Ds. Sogo Kec.Balerejo Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Sdr. Tomy Deni Rahmad;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl kepada Sdr. Tomy Deni Rahmad sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl dari Online shop/ sosmed "FACE BOOK", dan Terdakwa chat WhatsApp Toko LANCAR JAYA kemudian komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu fungsi tablet Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri dan tidak punya niat untuk menjual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa pada saat itu disuruh sdr.Tomy untuk mencarikan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa jual Trihexyphenidyl ke sdr.Tomy adalah stoknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) strip sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) hampir seratus persen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual dan baru pertama kali menjual ke sdr.Tomy Deni Rahmad sebanyak 3 (tiga) kali, Awalnya waktu itu Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan sdr.Tomy di Toko sticker, waktu itu sdr.Tomy bilang kepada Terdakwa untuk mencari Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa mencarikan di "FACE BOOK"market place dan niatnya untuk mencari keuntungan;
- Bahwa tablet Trihexyphenidyl 10 (sepuluh) strip seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dikasi uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tomy Deni Rahmad, kemudian Terdakwa baru membeli dari "FACE BOOK" lalu Terdakwa setelah mendapat tablet Trihexyphenidyl 1 (satu) dos yang berisi 10 (sepuluh) strip kemudian Terdakwa mendapatkan 5 (lima) strip dan 5 (lima) stripnya lagi diberikan ke sdr. Tomy Deni Rahmad;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl 1 (satu) stripnya ke sdr. Tomy Deni Rahmad dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Trihexyphenidyl ke sdr. Tomy Deni Rahmad sebanyak 5 (lima) strip;
- Bahwa Terdakwa menjual Trihexyphenidyl ke Sdr. Tomy Deni Rahmad kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Trihexyphenidyl untuk doping agar tetap melek;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani dan audio;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli Trihexyphenidyl 1 (satu) dos berisi 10 (sepuluh) strip dan 1 stripnya berisi 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa lakukan saat transaksi membeli tablet Trihexyphenidyl secara tunai melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas terhadap obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tahu jika membeli obat Trihexyphenidyl harus dengan resep Dokter;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri yang beralamat di Dsn. Sogo II RT.023 RW.005 Ds. Sogo Kec.Balerejo Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr.Puji tetapi Terdakwa tidak menjual hanya memberikan 4 (empat) butir Trihexyphenidyl kepada temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Trihexyphenidyl ke Sdr.Tomy Deni Rahmad sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Pertama pada Minggu pertama bulan Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di dalam Toko stiker "UTAMA STIKER" milik Sdr. TOMY DENI RAHMAD alamat Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, sejumlah 5 (lima). strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kedua pada Minggu pertama bulan Januar 2024 sekira jam 14.00 Wib di dalam Toko stiker "UTAMA STIKER" milik Sdr. TOMY DENI RAHMAD alamat Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, sejumlah 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga @ Rp. 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah) total Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Ketiga pada Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib Wib di dalam Toko stiker "UTAMA STIKER" milik Sdr. TOMY DENI RAHMAD alamat Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, sejumlah 5 (lima) strip tablet @ berisi 10 butir (sepuluh) tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan dari hasil jualan Trihexyphenidyl yang dijual ke sdr.Tomy sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa tidur saat mengkonsumsi Trihexyphenidyl tetapi kalau tidak mengkonsumsi bisa tidur atau biasa;
- Bahwa Terdakwa bukan Ahli dibidang Farmasi yang tidak mengetahui manfaat obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa hasil penjualan obat Trihexyphenidyl berupa barang Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip yang dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menguasai atau mengonsumsi obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL. Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM, sisa 3 (tiga) butir;
2. 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL; Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan LABFOR, SISA 8 (delapan) butir;
3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna abu-abu No. Simcard 0854 6833 2965

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB dirumahnya Alamat Dsn.Sogo II RT.023 RW.005 Ds.Sogo Kec.Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari pengembangan;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan obat tanpa izin edar di wilayah Kec. Balerejo Kabupaten Madiun,. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah alamat domisili Alamat Dsn Setren Ds. Bagi Kec/Kab. Madiun, mengamankan Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo;
- Bahwa selanjutnya petugas Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah dan team melakukan penggeledahan kepada terdakwa Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir dan dari hasil interogasi kepada Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo mengaku telah membeli 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko stiker "UTAMA STIKER" alamat Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun,

- Bahwa selanjutnya Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko Bin Suyono Ranu Admaja (alm) alamat Dsn. Sogo II Rt. 023 Rw. 005 Ds. Sogo Kec. Balerejo Kab. Madiun melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu - abu No. Simcard 0854 6833 2965. dan dari hasil interogasi kepada trdakwa mengaku telah menjual tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO sebanyak 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wahyu agung bayu sasongko bin suyono ranu admaja (alm) sudah 3 (tiga) kali membeli tablet Trihexyphenidyl dari online shop "Toko LANCAR JAYA" alamat Kab. Tangerang Prov. Banten. yang terakhir Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB. Sdr. Wahyu Agung Bayu Sasongko menerima 1 (satu) dos berisi 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL melalui jasa pengiriman TIKI yang kemudian diedarkan kepada Sdr. Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL. Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM, sisa 3 (tiga) butir dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL; Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan LABFOR, SISA 8 (delapan) butir adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras sesuai** Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **WAHYU AGUNG BAYU SASONGKO BIN SUYONO RANU ADMAJA (ALM)**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB dirumahnya Alamat Dsn.Sogo II RT.023 RW.005 Ds.Sogo Kec.Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari pengembangan;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan obat tanpa izin edar di wilayah Kec. Balerejo Kabupaten Madiun,. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Petugas Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah alamat domisili Alamat Dsn Setren Ds. Bagi Kec/Kab. Madiun, mengamankan Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo;
- Bahwa selanjutnya petugas Saksi Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah dan team melakukan pengeledahan kepada terdakwa Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir dan dari hasil interogasi kepada Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo mengaku telah membeli 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di dalam Toko stiker "UTAMA STIKER" alamat Ds. Garon Kec.Balerejo Kab. Madiun,

- Bahwa selanjutnya Agung Prasetyo dan Saksi Ronny Alamsyah petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa Wahyu Agung Bayu Sasongko Bin Suyono Ranu Admaja (alm) alamat Dsn. Sogo II Rt. 023 Rw. 005 Ds. Sogo Kec. Balerejo Kab. Madiun melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17 warna abu - abu No. Simcard 0854 6833 2965. dan dari hasil interogasi kepada trdakwa mengaku telah menjual tablet TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdr. TOMY DENI RAHMAD Bin SEDYO UTOMO sebanyak 5 (lima) strip tablet TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL total 50 (lima puluh) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wahyu agung bayu sasongko bin suyono ranu admaja (alm) sudah 3 (tiga) kali membeli tablet Trihexyphenidyl dari online shop "Toko LANCAR JAYA" alamat Kab. Tangerang Prov. Banten. yang terakhir Pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB. Sdr. Wahyu Agung Bayu Sasongko menerima 1 (satu) dos berisi 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir TRIHEXYPHENIDYL melalui jasa pengiriman TIKI yang kemudian diedarkan kepada Sdr. Tomy Deni Rahmad Bin Sedyo Utomo;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL. Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM, sisa 3 (tiga) butir dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL; Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan LABFOR, SISA 8 (delapan) butir adalah tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras sesuai** Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan termasuk juga dilakukan dengan cara menjual, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan barang bukti tablet jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut dikaitkan pula dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01420/NOF/2024, maka disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic, namun tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, sediaan farmasi jenis tablet yang disita dari Terdakwa tersebut hanya dibungkus plastik dan tidak dikemas sebagaimana layaknya obat, sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, waktu kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan sediaan farmasi Jenis tersebut harus disertai dengan resep Dokter karena sediaan farmasi tersebut termasuk jenis / golongan obat keras lingkaran merah (K). Sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek over dosis hingga kematian terhadap pengguna yang mengkonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat sehingga Terdakwa menjual obat tablet tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dimiliki oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Karena juga dapat merugikan kesehatan apabila diedarkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya merupakan permohonan keringanan hukuman (klemensi), Majelis Hakim sependapat dengan pledoi tersebut, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan menggunakan takaran rasa keadilan dan seberapa besar akibat perbuatan Terdakwa di masyarakat, bukan semata-mata melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL. Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM, sisa 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL; Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan LABFOR, SISA 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna abu-abu No. Simcard 0854 6833 2965;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin edar;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Agung Bayu Sasongko Bin Suyono Ranu Admaja (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip berisi 5 (lima) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL. Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM, sisa 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL; Keterangan : disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan LABFOR, SISA 8 (delapan) butir;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna abu-abu No. Simcard 0854 6833 2965;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desyah Arliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Desyah Arliana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mjy